

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya, fitrah manusia agar bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu, dengan melakukannya interaksi sosial antar manusia. Manusia melangsungkan hidupnya dengan cara bermasyarakat, saling tolong menolong antar sesama, juga bermuamalah yang bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu cara bermuamalah agar bertahannya hidup ialah melakukan sesuatu yang menghasilkan keuntungan seperti bisnis ataupun perdagangan. Namun, seiring dengan perkembangannya zaman kegiatan ekonomi atau bisnis semakin berkembang, seperti contohnya perkembangan ekonomi yang menjadi *trend* pada saat ini di dunia bisnis ritel atau perusahaan yaitu bisnis waralaba.

Bisnis waralaba menjadi fenomena yang populer dikalangan masyarakat pada saat ini.¹ Waralaba merupakan bisnis yang menonjolkan diri dengan menawarkan keuntungan yang menjanjikan. Bisnis/usaha waralaba sendiri mempunyai risiko kegagalan yang kemungkinan kecil. Oleh karena itu, waralaba/*franchise* ini

¹ Deden Setyawan, *Franchise Guide Series Kiat Memilih Usaha Dengan Biaya Kecil Untung Besar Seri II Ritel* (Jakarta: Dian Rakyat, 2007), h. 43.

merupakan bisnis/usaha yang menawarkan sekaligus menjanjikan keuntungan, sehingga dapat menarik perhatian dunia bisnis.² Pada konteks bisnis, istilah waralaba sering disebut sebagai *franchise*. *Franchise* merupakan pemberian izin usaha yang dilakukan oleh perusahaan ataupun individu kepada pihak lain sebagai penerima waralaba. Secara sederhana, waralaba/*franchise* ialah di mana pemilik bisnis menyerahkan izin atas hak penggunaan merek dagang untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek dagang tersebut. Adapun usaha waralaba/*franchise* dalam Islam tergolong kedalam akad *ijarah*.

Ijarah merupakan kegiatan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah pada suatu barang ataupun jasa dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, *ijarah* ialah suatu akad pengalihan hak guna berupa barang maupun jasa disertai pembayaran upah sewa, dan tanpa mengalihkan hak kepemilikan pada barang tersebut.³ Selain itu, objek pada akad *Ijarah* ialah yang dapat digunakan manfaatnya seperti mobil, rumah, peralatan, dan sebagainya. Artinya, jika objek/barang yang dapat habis di konsumsi tidak dapat menjadi objek akad *Ijarah*. Maka dari itu, praktik perjanjian usaha

² W Dasanti, *Waralaba* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 7.

³ Khotibul Imam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 122.

waralaba/*franchise* tergolong kedalam akad *ijarah*, karena di dalamnya terdapat praktik sewa-menyewa terhadap kekayaan intelektual berupa merek dagang.

Salah satu bisnis/usaha waralaba/*franchise* pada sektor makanan ialah usaha olahan makanan seperti *franchise* Ayam Geprek Djoeragan. Ayam Geprek Djoeragan ini ada sejak tahun 2019, dan pertama kali berdiri ialah terletak di Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Saat ini *outlet franchise* Ayam Geprek Djoeragan tersedia di berbagai daerah provinsi Banten sudah sekitar 27 cabang banyaknya, terutama pada *outlet* cabang Harjatani ini. Salah satu cabang dari *franchise* Ayam Geprek Djoeragan terletak di Harjatani Permai, Kecamatan Kramatwatu, Serang, Banten, dan menjadi fokus penelitian penulis. *Outlet* ini telah menjadi bagian dari Ayam Geprek Djoeragan sejak tahun 2019 akhir, yaitu beberapa bulan setelah *brand* Ayam Geprek Djoeragan pertama kali didirikan. Saat pembentukan cabang di Harjatani, *franchisee* dan *franchisor* Ayam Geprek Djoeragan sepakat melalui perjanjian di mana *franchisee* memberikan modal untuk mendapatkan izin usaha (lisensi) dari *franchisor* Ayam Geprek Djoeragan, dan *franchisor* memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk menggunakan merek dagang Ayam Geprek Djoeragan dengan tujuan mengembangkan bisnis waralaba tersebut.

Permasalahan pada perjanjian usaha waralaba/*franchise* Ayam Geprek Djoeragan di cabang Harjatani Permai, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang Banten ini ialah, dalam perjanjian tersebut antara *franchisor* dengan *franchisee*, *franchisor* berjanji untuk menghapuskan *royalty fee* yang seharusnya menjadi bagian integral dari setiap usaha *franchise*. Sementara prinsip dasar usaha waralaba/*franchise* ialah membawa keuntungan bersama antara *franchisor* dan *franchisee*, yang mana keuntungan tersebut ialah *franchisor* menyerahkan hak kekayaan intelektual berbentuk merek dagang Ayam Geprek Djoeragan, yang disertai adanya imbalan berupa *royalty fee* dari pihak *franchisee*. Namun, kenyataannya pada perjanjian usaha waralaba/*franchise* pada *franchise* Ayam Geprek Djoeragan ialah pada saat perjanjian *franchisor* membebaskannya *royalty fee* kepada *franchisee*. Hal tersebut diakui oleh pihak *franchisor* selaku pemilik merek.

Royalty fee ialah biaya suatu imbalan yang dibayarkan oleh *franchisee* atas pemberian izin penggunaan merek dagang kepada *franchisor* selama masa kontrak *franchise* berlaku.⁴ *Royalty fee* pada kegiatan usaha waralaba/*franchise* merupakan sebuah bentuk

⁴ Peni R. Pranomo, *Cara Memilih Franchise yang Menjanjikan Profit*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), h. 5.

pembayaran yang dilakukan *franchisee* sebagai bentuk imbalan atas izin pemakaian sebuah hak kepemilikan yaitu, *merk* dagang. Konsep usaha pada *franchise*, hak kepemilikan tersebut merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Oleh karena itu, pada konsep usaha *franchise*, selagi pemilik hak memberikan persetujuan hak guna, sebagai pihak penyewa hak tersebut diharuskan membayar sewa tersebut kepada pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Berdasarkan hukum Islam pada usaha waralaba/*franchise* Ayam Geprek Djoeragan disini terdapat permasalahan. Permasalahan tersebut, Ayam Geprek Djoeragan menerapkan perjanjian bebas *royalty fee* yang dilakukan antara *franchisor* dengan *franchisee*. Sedangkan praktik perjanjian usaha waralaba/*franchise* pada Ayam Geprek Djoeragan tergolong kedlam akad *ijarah*, karena di dalamnya terdapat praktik sewa-menyewa terhadap kekayaan intelektual berupa merek dagang. Maka dengan adanya praktik sewa-menyewa merek dagang tersebut seharusnya diterapkannya *royalty fee* sebagai biaya suatu imbalan terhadap penggunaan merek dagang.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menjadikan *Franchise* Ayam Geprek Djoeragan dijadikan sebagai studi kasus dalam menggarap penelitian dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Waralaba/*Franchise***

(Studi Kasus Pada *Franchise* Ayam Geprek Djoeragan Di Harjatani Permai).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, alhasil penulis merumuskan permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana perjanjian bebas *royalty fee* pada Ayam Geprek Djoeragan dalam perspektif *Ijarah*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian usaha waralaba/*franchise* pada Ayam Geprek Djoeragan?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian ini, penulis menitikberatkan pada analisis pandangan hukum Islam terkait perjanjian bebas *royalty fee* Ayam Geprek Djoeragan dalam rangka perjanjian usaha waralaba/*franchise*. Pasalnya, waralaba/*franchise* merupakan perjanjian saling ketergantungan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Dengan itu, penulis akan mengeksplorasi pandangan hukum Islam mengenai perjanjian bebas *royalty fee* pada perjanjian usaha waralaba/*franchise* di Ayam Geprek Djoeragan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun bentuk tujuan penelitian dari rumusan permasalahan di atas ialah, diantaranya:

1. Untuk mengetahui perjanjian bebas *royalty fee* pada Ayam Geprek Djoeragan dalam perspektif *Ijarah*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian usaha waralaba/*franchise* pada Ayam Geprek Djoeragan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan dapat membagikan manfaat baik dengan cara teoritis, maupun dengan cara praktis. Mengenai manfaat yang diharapkan sebagai penulis disini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dampak atas penelitian ini penulis mengharapkan agar berguna selaku tambahan informasi ataupun pengetahuan lainnya yang bermanfaat juga guna menambah bahan referensi bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri mengenai pandangan Islam terhadap perjanjian usaha waralaba/*franchise* pada perjanjian bebas *royalty fee* Ayam Geprek Djoeragan.

2. Manfaat Praktis

Pada hasil penelitian ini penulis berharap agar mampu menjadikan saran dan dijadikan informasi untuk penulis juga pembaca mengenai perjanjian usaha waralaba/*franchise* pada perjanjian bebas *royalty fee* menurut perspektif hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun pada penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perjanjian usaha waralaba/*franchise* ini, maka beberapa penelitian relevan dengan fenomena penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

No.	Penelitian Terdahulu		Kesimpulan
	Nama	Judul	
1.	Dedik Supardiono	Pengaruh Relasi <i>Franchise</i> Terhadap Peningkatan Performa <i>Franchisee</i> (Studi pada <i>Franchisee</i> Ayam Bakar Mas Mono, Pecel Lele Lela dan Es Teler 77 di Wilayah Jabodetabek)	Pada jurnal ini membahas mengenai segi kontrak kerjasama, aktivitas manajerial, <i>entrepreneurship</i> , dan <i>branding</i> yang di mana bermakna bagi

			relasi <i>franchise</i> Ayam Bakar Mas Mono, Restoran Pecel Lele Lela dan Restoran Es Teler 77. Selain itu pada jurnal ini juga membahas apakah ditemukannya pengaruh relasi <i>franchise</i> Ayam Bakar Mas Mono, Restoran Pecel Lele Lela dan Restoran Es Teler 77 terhadap performa <i>franchisee</i> . ⁵
2.	Andi Nur Afifah, Sohrah, dan Muslimin Kara	Royalty Fee Bisnis Waralaba Ritel Di Kota Makassar Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah	Pada jurnal ini membahas mengenai perbandingan dua Perusahaan yang menerapkan perjanjian <i>royalty fee</i> pada perjanjian <i>franchise</i> . Yang mana pada Perusahaan X

⁵ Dedik Supardiono, "Pengaruh Relasi Franchise Terhadap Peningkatan Performa Franchisee (Studi pada Franchisee Ayam Bakar Mas Mono, Pecel Lele Lela dan Es Teler 77 di Wilayah Jabodetabek)", *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, Vol. 2, No. 2 (Februari 2019), h. 63.
https://www.researchgate.net/publication/337787594_PENGARUH_RELASI_FRANCHISE_TERHADAP_PENINGKATAN_PERFORMA_FRANCHISEE_Studi_pada_Franchisee_Ayam_Bakar_Mas_Mono_Pecel_Lele_Lela_dan_Es_Teler_77_di_Wilayah_Jabodetabek

			<p>dengan Perusahaan Y pada saat perjanjian awal dengan <i>franchisee</i>-nya tidak melanggar syariat hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan antara kedua Perusahaan tersebut mengenai perjanjian <i>royalty fee</i>. Perusahaan X pada perjanjian <i>royalty fee</i> dengan <i>franchisee</i>-nya menghabiskan batas waktu maksimal tiga bulan beserta adanya sistem bunga. Pada hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam karena terdapat sistem bunga yang artinya termasuk <i>riba</i>. Sedangkan, Perusahaan Y dengan <i>franchisee</i>-nya tidak menggunakan sistem</p>
--	--	--	--

			keterlambatan pada perjanjian <i>royalty fee</i> , hal tersebut jelas tidak mengandung riba dan sesuai dengan syariat Islam. ⁶
3.	Nasrullah	Royalti Penggunaan Merek dalam Sistem <i>Franchise</i> di Indonesia menurut Hukum Islam	Pada jurnal ini membahas mengenai bagaimana sistem <i>franchise</i> di Indonesia menurut hukum Islam, yang mana terdapat perbedaan pada perjanjian <i>franchise</i> , ada yang diterapkannya <i>royalty fee</i> dan adapula yang tidak menerapkan <i>royalty fee</i> . Karena di dalam jurnal ini membahas bagaimana hukum <i>royalty fee</i> dalam memanfaatkan <i>merk</i> pada

⁶ Andi Nur Afifah, dkk., “Royalty Fee Bisnis Waralaba Ritel Di Kota Makassar Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Nukhbatul’ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2021), h. 159.
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/296/203/>

			perjanjian <i>franchise</i> ialah mubah atau diperbolehkan selagi memenuhi syarat dan rukun Islam. Namun, hukum <i>royalty fee</i> pada perjanjian <i>franchise</i> dapat berubah menjadi haram bilamana pada perjanjian tersebut terdapat riba atau hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. ⁷
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disini bermaksud sebagai sesuatu yang dapat menjelaskan beberapa kejadian-kejadian pada wujud penelitian mengenai aturan hukum. Aturan hukum tersebut terdapat peraturan yang berkaitan dengan satu konsep dengan konsep lainnya, menggunakan cara penjelasan yang rasional dan logis.⁸ Pada kerangka pemikiran penelitian ini membahas mengenai bagaimana perjanjian

⁷ Nasrullah, "Royalti Penggunaan Merek dalam Sistem Franchise di Indonesia Menurut Hukum Islam", *Al'adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2 (Juli 2021), h. 454. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/5075/3137>

⁸ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas, Reserch Dan Development* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 18.

usaha waralaba menurut hukum Islam. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana perjanjian bebas *royalty fee* menurut perspektif *ijarah*.

Waralaba merupakan kegiatan bisnis/usaha yang unik pada saat ini dibandingkan kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Karena keunikan tersebutlah bisnis waralaba saat ini telah memikat banyak perhatian masyarakat agar mencoba dunia bisnis tersebut. Didunia bisnis, waralaba juga dikenal dengan istilah *franchise*. Waralaba atau *fanchise* merupakan pemberian suatu lisensi usaha oleh individu maupun perusahaan. Lisensi tersebut diberikan kepada individu lain yang dikenal selaku penerima waralaba. Kegiatan usaha waralaba/*franchise* kini menjadi bagian bisnis yang berkonsep *modern*, dan memperlihatkan diri dengan menawarkan keuntungan yang menjanjikan. Oleh karena itu, dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, waralaba/*franchise* yang sebagai jenis bisnis *modern* ini perlu dikaji kejelasannya berdasarkan sudut pandang hukum ekonomi Islam. Hal tersebut agar masyarakat yang beragama Islam terhindar dari ketidak jelasan dari berbagai bisnis modern pada saat ini.

Pada bisnis waralaba/*franchise* disini merupakan bisnis/usaha dengan konsep memperluas pencapaian bisnis/usaha dalam menaikkan

penjualan. Konsep kerja pada bisnis waralaba/*franchise* ini ialah, *franchisor* menyerahkan lisensi sebagai sarana penunjang kepada *franchisee*. *Franchisee* tersebut ditawarkan sekaligus dijanjikan dengan memperoleh hak menggunakan nama, pemasaran, produk ataupun jasa.⁹ Dengan kata lain, waralaba/*franchise* ini merupakan bisnis/usaha dengan konsep memberikan izin pemakaian atas nama dagang atau biasa disebut dengan merek dari pewaralaba kepada pihak terwaralaba, dengan tujuan terwaralaba tersebut dapat menjual produk sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati untuk membuka usaha dengan menggunakan merek dagang.¹⁰ Usaha tersebut wajib dilakukan sesuai dengan metode juga kesepakatan bersama antara *franchisor* dengan *franchisee*.

Perjanjian waralaba ialah perjanjian tertulis dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, diantaranya ialah *franchisor* dengan *franchisee*. Pada perjanjian waralaba/*franchise* ini biasanya ditentukan secara sepihak oleh pemberi waralaba (*franchisor*), sehingga *franchisor* cenderung memberikan penawaran yang lebih baik bagi dirinya (*franchisor*) daripada penerima waralaba (*franchisee*). Konsep perjanjian usaha waralaba/*franchise* pada Ayam

⁹ Jackie Ambadar, dkk, *Membeli Dan Menjual Franchise* (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2006), h. 2-7.

¹⁰ Budi Agus Riswadi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Geprek Djoeragan ini, penerima waralaba (*franchisee*) berkontribusi memberikan modalnya kepada pihak pemberi waralaba (*franchisor*) untuk meminta izin dan agar diberi izin supaya dapat mengelola *outlet* Ayam Geprek Djoeragan di Harjatani Permai, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.

Lisensi dapat dipahami sebagai izin dari pemilik suatu hak yang diberikan kepada orang lain yang ingin melangsungkan sesuatu yang bersangkutan dengan hak pemilik suatu hak tersebut. Dengan istilah lain, lisensi ialah izin yang diserahkan oleh pihak yang berwenang guna melakukan suatu perbuatan. Jika hal tersebut dilakukan tanpa izin, maka tindakan atau perbuatan tersebut dinyatakan tidak sah, dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Lisensi juga disebutkan pada PP Nomor 36 Tahun 2018 mengenai Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Artinya, dalam Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa pada bidang kekayaan intelektual melimpahkan wewenang mengenai perlunya pencatatan lisensi dalam peraturan pelaksanaannya.

Sementara itu, Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 menjelaskan bahwa waralaba/*franchise* ialah suatu perjanjian yang memberikan hak terhadap satu pihak agar memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual, penemuan, atau

kemampuan bisnis yang dimiliki oleh pihak lain. Hal ini dilakukan dengan memberikan imbalan sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan dengan pihak yang memberikan hak tersebut, pada konteks penyediaan dan/atau penjualan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, dalam usaha waralaba/*franchise*, *franchisee* diwajibkan membayar imbalan terhadap *franchisor*, yang meliputi *initial fee* dan *royalty fee*.

Namun dasar hukum pada PP No. 16 Tahun 1997 mengenai waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP No. 42 Tahun 2007 mengenai Waralaba, dan ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2007. Selain itu, diatur pula dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Waralaba. Perjanjian *franchise* juga patuh pada syarat sahnya perjanjian yaitu pada Pasal 1320 KUHPer. Dasar hukum mengenai waralaba/*franchise* tersebut guna menjadikan benteng hukum sebagai perlindungan dalam melakukan kegiatan usaha waralaba/*franchise*. Perlindungan tersebut agar terhindarnya akan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam kegiatan usaha waralaba/*franchise* berlangsung. Selain itu, perlindungan tersebut juga harus mampu dijadikan sebagai peraturan bagi setiap masing-masing pihak dalam menjalankan usaha waralaba/*franchise*.

Konsep perjanjian waralaba/*franchise* pada Ayam Geprek Djoeragan ialah yang mana penerima waralaba (*franchisee*) berkontribusi memberikan modalnya kepada pemberi waralaba (*franchisor*) agar diberi izin dalam mengelola *outlet* Ayam Geprek Djoeragan di tempat lain, dengan cara *franchisee* memberi modal di awal. Saat *franchisee* tersebut memberi modal di awal kepada *franchisor* tersebut, *franchisee* mendapat merek dan bahan baku yaitu ayam. Namun, pada usaha waralaba/*franchise* Ayam Geprek Djoeragan disini tidak ada perjanjian formal seperti tidak adanya perjanjian tertulis. Pada usaha waralaba/*franchise* Ayam Geprek Djoeragan juga tidak menetapkan bagi hasil, atau dengan kata lain dibebaskannya *royalty fee*.

Berdasarkan hukum Islam usaha waralaba dapat diartikan sebagai akad *ijarah*. Akad *ijarah* ini merupakan kegiatan sebagai perjanjian sewa-menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. *Ijarah* dalam kegiatan usaha waralaba/*franchise* ini ialah akad perjanjian agar mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Artinya, pada usaha waralaba/*franchise* disini *franchisor* memberi lisensi kepada *franchisee* berupa merek dagang sehingga *franchisee* memberikan imbalan berupa *royalty fee* kepada *franchisor* dengan batas waktu yang sudah disepakati pada awal perjanjian antara kedua

belah pihak tersebut. Pada usaha waralaba/*franchise* ini *franchisee* berhak menggunakan manfaat dari kekayaan intelektualnya, contohnya *franchisee* berhak menggunakan manfaat dari suatu *merk* tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam usaha waralaba/*franchise* terdapat konsep akad sewa-menyewa, yaitu akad *ijarah*.

Adapun dasar hukum dari usaha waralaba/*franchise* berdasarkan dalil Al-Qur'an ialah Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa: 29)¹¹

Ayat tersebut merupakan firman Allah berupa dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Waralaba ialah salah satu kegiatan usaha mengenai hak kekayaan intelektual. Salah satu mengenai hak kekayaan intelektual tersebut ialah *franchise*. Hal

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 83.

tersebut didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan berdasarkan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Pada pembuatan penelitian ini perlu adanya proses yang menggunakan metode-metode yang membahas mengenai penyelesaian permasalahan, sampai-sampai penelitian ini agar lebih ringan dalam menyelesaikannya. Oleh sebab itu, penulis memakai metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis membuat penelitian ini memakai jenis penelitian kausalitas, yang mana artinya membahas sebab akibat yang sedang terjadi pada saat ini. Pada penelitian jenis kausalitas ini bermaksud agar dapat menguraikan apa saja yang saat ini sedang terjadi dengan mencari kapan terjadinya sebab akibat.¹²

Di dalam penelitian ini termuat upaya analisis, mencatat, mendepkrisikan serta menginterpretasikan situasi terjadinya sebab akibat yang kini sedang terjadi. Atau biasa disebut penelitian

¹² Sigit Hermawan, dkk, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Malang: MNC Publishing, 2016), h. 60.

dengan jenis kausalitas ini bermaksud guna mengetahui informasi kapan terjadinya sebab akibat atas keadaan yang ada.

Alasan penulis memilih penelitian dengan jenis kausalitas ini dikarenakan penulis ingin meneliti kapan terjadinya sebab akibat saat ini pada masyarakat tentang perjanjian usaha waralaba/*franchise* dengan ditinjau hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai peneliti pada penelitian disini ialah dengan menetapkan penelitian empiris. Kata lain dari penelitian empiris ini bisa dikatakan dengan penelitian lapangan (*field reserch*), artinya ialah merupakan penelitian hukum menggunakan cara dengan mencari data yang paling dekat dari fakta yang ada, atau menggunakan cara dengan melakukan penelitian dan pengamatan lapangan.¹³ Setelah itu ditelaah lalu dikaji berlandaskan peraturan hukum Islam sebagai referensi guna memecahkan permasalahan pada penelitian ini.

3. Sumber Data

Pada semua bentuk penelitian memerlukan sumber data, yang merupakan hal paling penting dan paling utama. Maksud dari

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), h. 17.

sumber data ini yaitu merupakan subjek dari mana data tersebut didapatkan.¹⁴ Data yang di terapkan peneliti pada saat pembuatan penelitian ini, diantaranya:

a. Data Primer

Maksud dari dilakukannya data primer pada penelitian disini ialah agar data yang didapatkan langsung berasal dari lapangan. Data primer pada penelitian disini didapatkan dengan melalui cara wawancara yang dilakukan secara langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan saat melangsungkan perjanjian usaha waralaba/*franchise*.¹⁵

b. Data Sekunder

Maksud dari didapatkannya data sekunder pada penelitian disini ialah dengan cara mendapatkan atau mengumpulkan seseorang yang sebelumnya telah menyelesaikan penelitian yang sama dan diambil dari infirmasi yang telah ada. Hal tersebut biasanya didapatkan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

¹⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 171.

melalui seperti dokumen, buku-buku, ataupun segala hal yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian disini.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan penelitian disini, penulis memakai teknik pengumpulan data dalam bentuk data kualitatif. Artinya penulis mengumpulkan data dalam bentuk data kualitatif ini menggunakan cara obeservasi, wawancara, maupun dokumentasi.¹⁷

a. Observasi

Observasi pada penelitian disini merupakan studi yang sistematis. Selain itu, pada teknik mengumpulkan data dengan cara observasi ini juga dilakukan dengan sengaja agar mendapatkan fenomena yang sama dengan penelitian disini, dan hal tersebut didapat dengan cara peninjauan secara langsung. Pada metode teknik pengumpulan data ini dilakukan agar dapat mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi pada kegiatan perjanjian usaha waralaba/*franchise*.

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian disini ialah teknik bagaimana cara mengumpulkan data yang didapat dengan menggunakan

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 194.

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 147.

metode tanya jawab, di mana dikerjakan dengan cara lisan antara dua belah pihak atau lebih, artinya hal tersebut dilaksanakan dengan bertemu muka secara langsung antara dua belah pihak atau lebih. Hal tersebut membuat dua pihak saling mendengarkan dan mendapatkan informasi-informasi secara langsung.¹⁸ Teknik pengumpulan data ini berguna agar memperoleh data yang bersangkutan mengenai bagaimana informasi pada kegiatan perjanjian usaha waralaba/*franchise*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian disini artinya suatu kegiatan mencari data tentang keadaan atau variable berupa buku, catatan, transkrip, ataupun dokumen lainnya. Pada dokumentasi ini berguna sebagai kegiatan agar dapat mengumpulkan data dengan cara tidak langsung, bisa disebut dengan cara tidak turun langsung dilapangan.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data melibatkan penyederhanaan data menjadi format yang lebih kompak, mempermudah pengelompokkan

¹⁸ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 83.

informasi.¹⁹ Secara sederhana, analisis data ialah langkah-langkah sistematis dalam memecahkan dan membentuk data yang diterima melalui wawancara, observasi lapangan, juga dokumentasi secara sistematis.²⁰ Pada teknik analisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Data kualitatif yang bersifat induktif tersebut ialah, analisis data yang mana penulis memaparkan data-data yang didapat pada hasil penelitian.

Teknik analisis data pada kegiatan penelitian terdapat tiga tahap, diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah tahap penting dalam proses analisis data kualitatif. Pada konteks penelitian, reduksi data melinatkan kegiatan analisis yang melibatkan merangkum, memilih elemen utama, serta memfokuskan pada aspek-aspek yang signifikan. Tujuan utamanya adalah mengelola data dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan pada tahap akhir, sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 187.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 333.

Tahap selanjutnya dari teknik analisis data ialah penyajian data. Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh informasi yang didapat setelah dilakukannya tahap pertama reduksi data. Pada penyajian data dapat dilangsungkan dengan bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart* dan lainnya. Hal ini agar penulis dapat memungkinkan dalam melangsungkan menarik kesimpulan.

3. Kesimpulan

Tahap terakhir ialah kesimpulan. Pada tahap Kesimpulan penulis menarik kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang umum mengenai perjanjian usaha waralaba/*franchise* pada Ayam Geprek Djoeragan. Kesimpulan disini bertujuan agar memberikan penjelasan akhir secara singkat pada penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Pada proses pembuatan penulisan skripsi biasanya supaya pembahasan lebih jelas juga teratur, maka penulis akan menggunakan metode pembahasan yang sistematis dan terbagi menjadi lima bab. Dan juga setiap bab nya terdiri dari beberapa sub bab. Mengenai penataan sistem dalam penulisan laporan skripsi meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan

BAB II TEORI DASAR HUKUM PERJANJIAN WARALABA */FRANCHISE*

Bab ini meliputi Pengertian *Franchise*, Lisensi *Royalty Fee*, Dasar Hukum *Franchise*, Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah* dan Pengembalian Sewaan.

BAB III GAMBARAN UMUM AYAM GEPREK DJOERAGAN DI HARJATANI PERMAI

Bab ini membahas Sejarah Ayam Geprek Djoeragan, Visi Dan Misi, Letak Geografis (Lokasi Penelitian), Akad Perjanjian *Franchisor* Dan *Franchisee* Ayam Geprek Djoeragan, Paket Modal Usahanya, Menu dan Harganya.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN USAHA WARALABA/*FRANCHISE* AYAM GEPREK DJOERAGAN

Bab ini membahas mengenai Perjanjian Bebas *Royalty Fee* Pada *Franchise* Ayam Geprek Djoeragan Dalam Perspektif Akad *Ijarah* Bagaimana, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Waralaba/*Franchise* Pada Ayam Geprek Djoeragan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir pada penelitian skripsi yang meliputi Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan intisari dari pembahasan yang telah di teliti oleh penulis.